



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 166 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 109 TAHUN 2012  
TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka daftar nama rekening dan kode rekening dapat disesuaikan dengan kebutuhan obyektif dan nyata sesuai karakteristik daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Kode Rekening Belanja Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
28. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
29. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 109).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 109), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran VII pada Kode Dan Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
1	20	xxx	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>
1	20	xxx	16	01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
1	20	xxx	16	02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
1	20	xxx	16	03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1	20	xxx	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
1	20	xxx	16	05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
1	20	xxx	16	06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1	20	xxx	16	07	Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1	20	xxx	16	08	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten
1	20	xxx	16	09	Dialog audiensi dengan tenaga kebersihan se-Kabupaten Semarang
1	20	xxx	16	10	Rapat koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK)
1	20	xxx	16	11	Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)
1	20	xxx	16	12	Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik terpadu
1	20	xxx	16	13	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah

2. Ketentuan dalam Lampiran VII pada Kode Dan Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
1	20	xxx	26		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>
1	20	xxx	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1	20	xxx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1	20	xxx	26	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1	20	xxx	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1	20	xxx	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan
1	20	xxx	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1	20	xxx	26	07	Fasilitasi pembentukan kelompok KADARKUM tingkat Kabupaten Semarang
1	20	xxx	26	08	Koordinasi, konsultasi dan advokasi hukum

3. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 1 7 06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Getasan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
5	1	7	06		<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Getasan</b>
5	1	7	06	01	Desa Nogosaren
5	1	7	06	02	Desa Tolokan
5	1	7	06	03	Desa Sumogawe
5	1	7	06	04	Desa Ngrawen
5	1	7	06	05	Desa Manggihan
5	1	7	06	06	Desa Samirono
5	1	7	06	07	Desa Tajuk
5	1	7	06	08	Desa Getasan
5	1	7	06	09	Desa Batur
5	1	7	06	10	Desa Kopeng
5	1	7	06	11	Desa Jetak
5	1	7	06	12	Desa Polobogo
5	1	7	06	13	Desa Wates

4. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 1 7 13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Jambu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
5	1	7	13		<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Jambu</b>
5	1	7	13	01	Desa Rejosari
5	1	7	13	02	Desa Kelurahan
5	1	7	13	03	Desa Kebondalem
5	1	7	13	04	Desa Genting
5	1	7	13	05	Desa Kuwarasan
5	1	7	13	06	Desa Jambu
5	1	7	13	07	Desa Brongkol
5	1	7	13	08	Desa Gemawang
5	1	7	13	09	Desa Bedono

5. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 02 Belanja Bahan/ Material diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
5	2	2	02		<b>Belanja Bahan/ Material</b>
5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5	2	2	02	02	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
5	2	2	02	03	Belanja Bibit Ternak
5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan
5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia
5	2	2	02	06	Belanja Bahan Percontohan
5	2	2	02	07	Belanja Bahan Sembako
5	2	2	02	08	Belanja Bahan Pakan Ternak
5	2	2	02	09	Belanja Piagam/ Piala/ Sertifikat
5	2	2	02	10	Belanja Cenderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya
5	2	2	02	11	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya
5	2	2	02	12	Belanja Paket Persalinan (Jamkesmas)
5	2	2	02	13	Belanja Paket Rawat Inap Persalinan (Jamkesmas)
5	2	2	02	14	Belanja Paket Rawat Inap Non Persalinan (Jamkesmas)
5	2	2	02	15	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor.

6. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN
5	2	2	03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>
5	2	2	03 01	Belanja Telepon
5	2	2	03 02	Belanja Air
5	2	2	03 03	Belanja Listrik
5	2	2	03 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
5	2	2	03 05	Belanja Surat Kabar/ Majalah
5	2	2	03 06	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
5	2	2	03 07	Belanja Paket/ Pengiriman
5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi/ (Uji Tera)
5	2	2	03 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	2	2	03 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	2	2	03 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	2	2	03 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)
5	2	2	03 13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi
5	2	2	03 14	Belanja Jasa Pemasangan Listrik, Air, Telepon dan Gas
5	2	2	03 15	Belanja Jasa Penguburan Mayat Tak Dikenal
5	2	2	03 16	Belanja Jasa Restitusi Pajak Daerah
5	2	2	03 17	Belanja Jasa Pemeriksaan Uji Laboratorium (Obat, Kesehatan dsj)
5	2	2	03 18	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	2	2	03 19	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5	2	2	03 20	Belanja Jasa Laundry/ Wassery (Bagian Umum)
5	2	2	03 21	Belanja Nota Persetujuan NIP (Penerimaan CPNS)
5	2	2	03 22	Belanja Tes Potensi (PCAP/ QAP)
5	2	2	03 23	Belanja Ujian Dinas
5	2	2	03 24	Belanja Soal dan Koreksi Tes CPNS
5	2	2	03 25	Belanja Kontribusi Kenaikan Pangkat
5	2	2	03 26	Belanja Kontribusi Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5	2	2	03 27	Belanja Kontribusi Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
5	2	2	03 28	Belanja Kontribusi Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
5	2	2	03 29	Belanja Retribusi Sampah
5	2	2	03 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga (out sourcing)
5	2	2	03 31	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan/ Perawatan/ Pengobatan
5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Teknis
5	2	2	03 33	Belanja Kontribusi/ Kompensasi

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29 - 10 - 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 29 - 10 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 166